



PUTUSAN
Nomor 8/Pdt.G/2022/PN Sml

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Saumlaki yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT, bertempat tinggal di MALUKU, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Pius Batmomolin, S.H., beralamat di Jl. Kaliresi Kamresi Sifnana - Saumlaki, Kec. Tanimbar Selatan, Kab. Kepulauan Tanimbar berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Februari 2022 sebagai **Penggugat**;

Lawan:

TERGUGAT, bertempat tinggal di MALUKU, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 22 Februari 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Saumlaki pada tanggal 22 Februari 2022 dalam Register Nomor 8/Pdt.G/2022/PN Sml, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

- 1 Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, yang menikah menurut agama Kristen Protestan di Gereja Jemaat Betlehem Hatu di Ambon pada tanggal 4 Desember 2005, oleh Pendeta J. CH. BATLAYERY, selanjutnya perkawinan tersebut dicatatkan oleh pegawai luar biasa/petugas pencatatan sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Sekarang Kabupaten Kepulauan Tanimbar pada tanggal 5 Juni 2014 sebagaimana dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 8103-KW-11122018-0007 yang dikeluarkan pada tanggal 11 Desember 2018.
- 2 Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat, telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yakni masing-masing :

1. **ANAK 1.** Jenis kelamin laki-laki, yang lahir di Doom, pada tanggal 15 Juni 2007, yang saat ini telah berusia 14 (empat belas)

Halaman 1 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2022/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 474.1/Ist/37/2014, tanggal 24 Januari 2014.

2. ANAK 2. Jenis kelamin perempuan, yang lahir di Tutukembong pada tanggal 27 Mei 2011, yang saat ini telah berusia 10 (sepuluh) Tahun, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 474.1/PS/372/2015, tanggal 21 September 2015.

3. ANAK 3. Jenis kelamin laki-laki, yang lahir di Tutukembong pada tanggal 12 Desember 2019, yang saat ini telah berusia 2 (dua) Tahun, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 8103-LT-14092020-0002, tanggal 14 September 2020.

3 Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dan menetap di Desa Tutukembong, tepatnya di rumah milik dari orang tua Penggugat di Desa Tutukembong, Kecamatan Nirunmas, Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan sejak saat itu kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan baik dan harmonis, namun semenjak Tahun 2017, Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan/pertengkaran dalam rumah tangga mereka karena, Tergugat sangat tidak menghargai Penggugat dan kerap kali Tergugat selalu mencari-cari kesalahan Penggugat ketika Penggugat hendak berangkat bekerja, selama bekerja ataupun ketika baru pulang dari tempat kerja.

4 Bahwa sebelumnya Penggugat berprofesi sebagai Nelayan Perikanan, namun semenjak Tahun 2017 Penggugat diangkat sebagai karyawan kontrak pada Unit PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN) Unit Cabang Tutukembong, di Desa Tutukembong, Kecamatan Nirunmas, Kabupaten Kepulauan Tanimbar sampai dengan sekarang.

5 Bahwa perselisihan/pertengkaran itu terjadi ketika, Pengugat hendak mau melaksanakan tugasnya, Tergugat kerap kali selalu mencari-cari kesalahan Penggugat, sehingga dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya Penggugat sangat merasa tidak nyaman dalam bekerja, bahkan sampai pada Penggugat baru pulang bekerjapun baik pada pagi hari ataupun malam hari, Tergugat tetap saja melampiaskan amarahnya yang tidak tahu maksud dan tujuan yang jelas dari amarah Tergugat tersebut.

6 Bahwa dalam pertengaran demi pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat adalah disebabkan karena Tergugat sagatlah tidak menghargai Penggugat sebagai kepala rumah tangga maupun orang tua Pengugat, yangmana dalam setiap kali perselisihan yang

Halaman 2 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2022/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terjadi dalam kehidupan rumah tangga perkawinan, Tergugat sering mengeluarkan kata-kata berupa fitna, cacian ataupun makian baik itu kepada Penggugat, maupun orang tua dari Penggugat bahkan kepada anak-anak hasil perkawinan mereka pun sering Tergugat melampiaskan amarah dan emosinya kepada mereka.

7 Bahwa puncak perselisihan/pertengkaran dalam rumah tangga perkawinan Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 08 Desember 2021, sejak saat itu Tergugat melaporkan kejadian rumah tangganya tersebut kepada Pemerintah Desa Tutukebong untuk diselesaikan, namun tidak membuahkan hasil yang dalam pertemuan tersebut Penggugat membuat Surat Pernyataan (*akan dibuktikan dalam acara pembuktian nanti*) yang menegaskan bahwa Penggugat tidak lagi menerima Tergugat sebagai seorang istri dan akan melanjutkan persoalan tersebut di Pengadilan Negeri Saumlaki.

8 Bahwa karena Penggugat sangat merasa resah dengan sikap dan kelakuan Tergugat yang demikian, karena sudah cukup lama sering terjadi perselisihan /pertengkaran dalam rumah tangga perkawinan Penggugat dan Tergugat, sehingga Penggugat merasa tidak ada lagi keharmonisan, kerukunan, saling mencintai dan saling hormat-menghormati dalam kehidupan rumah tangga perkawinan Penggugat dan Tergugat.

9 Bahwa karena dalam kehidupan rumah tangga perkawinan yang demikian, maka pada tanggal 17 Desember 2021 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin ataupun informasi sebelumnya sehingga Penggugat merasa bahwa Tergugat sangat tidak menghormati ataupun menghargai Penggugat selaku suami atau kepada keluarga

10 Bahwa terhitung sejak Penggugat dan Tergugat berpisah pada tanggal 17 Desember Tahun 2021 hingga tanggal 19 Februari Tahun 2022, sudah kurang lebih 65 (enam puluh lima hari) lamanya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, sehingga Penggugat merasa bahwa tujuan perkawinan yakni untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, ***sudah tidak dapat terpenuhi.***

11 Bahwa sebelum gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Saumlaki untuk disidangkan, Penggugat telah melaporkan kondisi kejadian rumah tangganya kepada pimpinan tempat Penggugat bekerja melalui surat

Halaman 3 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2022/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberitahuan pengajuan gugatan cerai dari Penggugat kepada Tergugat pada tanggal 20 Desember 2021.

12 Bahwa karena perkawinan yang demikian, dimana Tergugat sebagai seorang istri lalai melaksanakan kewajibannya, sebagaimana bunyi ketentuan Pasal 34 ayat (2) Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ***"Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya"*** dan Pasal 34 ayat (3) Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi ***"jika suami atau istri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan"***.

13 Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, huruf F ***"Perceraian dapat terjadi karena antara suami dan istri terus - menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*** sehingga dengan mengacu pada penjelasan diatas, maka menurut hukum perceraian antara Penggugat dan Tergugat dapat dimungkinkan terjadi, selain itu pula Penggugat merasa adalah sebuah kesia-siaan belaka mempertahankan perkawinan yang demikian, oleh karenanya dengan mengacu pada sahnya suatu perceraian harus berdasarkan putusan Pengadilan, maka gugatan ini Penggugat ajukan;

14 Bahwa karena alasan tidak sanggup lagi menjalani perkawinan dengan kondisi sebagaimana yang Penggugat kemukakan pada uraian posita point ke-6 (enam), dan posita point ke-8 (delapan) sebelumnya diatas, maka menurut hukum perkawinan Penggugat dan Tergugat ini dapat diputuskan karena perceraian.

Bahwa oleh karena Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, tidak dapat dipertahankan lagi, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Saumlaki Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk dapat berkenaan, memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat, untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, yang dicatatkan oleh pegawai luar biasa/ petugas Pencatatan Sipil Kabupaten Maluku Tenggara Barat, sekarang Kabupaten Kepulauan Tanimbar,

Halaman 4 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2022/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 8103-KW-11122018-0007 yang dikeluarkan pada tanggal 11 Desember 2018 putus karena perceraian;

3. Menyatakan ketiga anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat yang masing-masing :

1) **ANAK 1.** Jenis kelamin Laki-laki, yang lahir di Doom, pada tanggal 15 Juni 2007, yang saat ini telah berusia 14 (empat belas) Tahun, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 474.1/Ist/37/2014, tanggal 24 Januari 2014.

2) **ANAK 2.** Jenis kelamin Perempuan, yang lahir di Tutukembong pada tanggal 27 Mei 2011, yang saat ini telah berusia 10 (sepuluh) Tahun, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 474.1/PS/372/2015, tanggal 21 September 2015.

3) **ANAK 3.** Jenis kelamin laki-laki, yang lahir di Tutukembong pada tanggal 12 Desember 2019, yang saat ini telah berusia 2 (dua) Tahun, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 8103-LT-14092020-0002, tanggal 14 September 2020.

Berada dalam pengawasan dan tanggungjawab Penggugat dan Tergugat;

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Saumlaki atau orang lain yang mempunyai kewenangan untuk dapat mengirimkan sehelai turunan putusan resmi kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Tanimbar untuk dicatatkan pada register yang dipergunakan untuk itu, serta melakukan pencoretan dari register perkawinan, dan menerbitkan Akta Perceraian;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara.

SUBSIDAIR.

Atau apabila Pengadilan Negeri Saumlaki berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil - adilnya (*Ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 25 Februari 2022, dan tanggal 8 Maret 2022 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dan tidak mengirimkan wakil/ kuasanya yang sah ke persidangan meskipun telah

Halaman 5 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2022/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan risalah panggilan di atas, maka Tergugat dinyatakan tidak hadir dan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka dalam pemeriksaan perkara ini tidak dapat dilaksanakan perdamaian melalui mediasi sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 154 Rbg maupun Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, namun dalam persidangan Majelis Hakim telah menyampaikan kepada Penggugat tentang kemungkinan untuk menyelesaikan perkara ini dengan upaya perdamaian;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana surat gugatannya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, tidak datang menghadap, atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya pun tidak mengirimkan jawabannya atas gugatan Penggugat, sedang tidak ternyata pula bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat di atas, maka yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah agar Pengadilan Negeri Saumlaki menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dicatatkan oleh pegawai luar biasa/ petugas Pencatatan Sipil Kabupaten Maluku Tenggara Barat, sekarang Kabupaten Kepulauan Tanimbar sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 8103-KW-11122018-0007 yang dikeluarkan pada tanggal 11 Desember 2018 putus karena perceraian dan menyatakan ketiga anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat yang masing-masing bernama ANAK 1, ANAK 2, ANAK 3 berada dalam pengawasan dan tanggungjawab Penggugat dan Tergugat;

Halaman 6 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2022/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar gugatan perceraian Penggugat sebagaimana termuat dalam posita gugatannya adalah karena adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat hingga membuat keduanya pisah rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg yang menegaskan "Barangsiapa mengatakan mempunyai hak, atau menyebut suatu peristiwa (keadaan) untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak atau kejadian itu" maka Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti P.1 sampai dengan P.11 dan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi SAKSI 1 dan saksi SAKSI 2 yang telah memberikan keterangan dibawah janji di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dahulu apakah Pengadilan Negeri Saumlaki berwenang mengadili Gugatan yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menegaskan "gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat" dan ayat (2) menegaskan "Dalam hal tempat kediaman tergugat tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan ditempat kediaman penggugat";

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, Tergugat bertempat tinggal di Desa Tutukembong, Kecamatan Nirunmas, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, dan sesuai alat bukti yang diajukan ke persidangan serta memperhatikan risalah panggilan kepada Tergugat dimana Jurusita Pengadilan Negeri Saumlaki bertemu dengan Tergugat di alamat tersebut, sehingga berdasarkan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pengadilan Negeri Saumlaki berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan perceraian, Majelis Hakim perlu memastikan terlebih dahulu bahwa telah terjadi perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri berdasarkan perkawinan yang sah;

Halaman 7 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2022/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, suatu perkawinan adalah sah apabila perkawinan tersebut dilaksanakan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan perkawinan tersebut dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Penggugat yaitu bukti P.1 sampai dengan dan P.5 yang didukung dengan keterangan saksi-saksi Penggugat yang saling bersesuaian satu dengan lainnya diperoleh fakta bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah menurut agama Kristen Protestan di Gereja Jemaat Betlehem Hatu di Ambon pada tanggal 4 Desember 2005, oleh Pendeta J. CH. BATLAYER, selanjutnya perkawinan tersebut dicatatkan oleh pegawai luar biasa/petugas pencatatan sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Sekarang Kabupaten Kepulauan Tanimbar pada tanggal 5 Juni 2014 sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 8103-KW-11122018-0007 yang dikeluarkan pada tanggal 11 Desember 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan pokok gugatan perceraian Penggugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengenai perceraian, Pasal 38 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian dan atas keputusan Pengadilan;

Menimbang, bahwa selain itu di dalam ayat (1) dan ayat (2) Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditegaskan:

- (1) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;
- (2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa menyangkut alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar mengajukan gugatan perceraian diatur di dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu:



- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/ isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di atas maka sesuai surat gugatan Penggugat, bahwa gugatan perceraian Penggugat didasarkan pada alasan huruf f;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah dari alat bukti yang diajukan di persidangan dapat membuktikan adanya alasan perceraian sebagaimana yang didalilkan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan berupa bukti surat dan keterangan Saksi-saksi diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa selama menjalani perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Desa Tutukembong, Kecamatan Nirunmas, Kabupaten Kepulauan Tanimbar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama ANAK 1 lahir di Doom pada tanggal 15 Juni 2007, ANAK 2 lahir di Tutukembong pada tanggal 27 Mei 2011 dan Dominggus J.S. Arawaman lahir di Tutukembong pada tanggal 12 Desember 2019;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan Tergugat cemburu karena Tergugat curiga Penggugat sering pulang telat setelah bekerja;
- Bahwa terhadap permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dilakukan Mediasi oleh Pemerintah Desa Tutukembong



namun hasilnya keduanya tidak dapat didamaikan dan keduanya ingin berpisah atau cerai;

- Bahwa Penggugat telah membayar harta adat kepada Tergugat sebagai syarat perceraian secara adat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat secara terus menerus sehingga menyebabkan keduanya berpisah dan tidak hidup bersama lagi serta meskipun telah diupayakan untuk dipersatukan lagi tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim menilai tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak lagi dapat tercapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Penggugat dapat membuktikan alasan perceraian sebagaimana Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan oleh karenanya secara hukum telah cukup alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian antara Penggugat dan Tergugat, dengan demikian petitum angka 2 (dua) dari gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 mengenai permintaan agar Majelis Hakim menyatakan ketiga anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat yang masing-masing :

1. ANAK 1. Jenis kelamin Laki-laki, yang lahir di Doom, pada tanggal 15 Juni 2007, yang saat ini telah berusia 14 (empat belas) Tahun, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 474.1/Ist/37/2014, tanggal 24 Januari 2014.
2. ANAK 2. Jenis kelamin Perempuan, yang lahir di Tutukembong pada tanggal 27 Mei 2011, yang saat ini telah berusia 10 (sepuluh) Tahun, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 474.1/PS/372/2015, tanggal 21 September 2015.
3. ANAK 3. Jenis kelamin laki-laki, yang lahir di Tutukembong pada tanggal 12 Desember 2019, yang saat ini telah berusia 2 (dua) Tahun, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 8103-LT-14092020-0002, tanggal 14 September 2020.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada dalam pengawasan dan tanggungjawab Penggugat dan Tergugat, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan Penggugat dan Tergugat selama melangsungkan perkawinan telah dikaruniai tiga orang anak yang tercatat secara sah bernama ANAK 1 lahir di Doom pada tanggal 15 Juni 2007, ANAK 2 lahir di Tutukembong pada tanggal 27 Mei 2011 dan Dominggus J.S. Arawaman lahir di Tutukembong pada tanggal 12 Desember 2019, sehingga pada saat putusan ini diucapkan, kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut belum genap berusia 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 47 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah kawin ada di bawah kekuasaan orangtuanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 45 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anaknya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri meskipun perkawinan diantara kedua orang tuanya putus;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Ibu dan Bapak wajib memelihara dan mendidik anaknya semata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak maka Pengadilan memberi keputusannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum tersebut di atas petitum angka 3 (tiga) beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 (empat), terkait dengan pencatatan perceraian, ayat (1) dan ayat (2) Pasal 40 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menegaskan bahwa:

(1) Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

(2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian.

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 menegaskan:

(1) Bahwa Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan

Halaman 11 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2022/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu.

(2) Apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat dimana perkawinan dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan dimaksud ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/telah dikukuhkan tanpa bermeterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan, dan bagi perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri, salinan itu disampaikan kepada Pegawai Pencatat di Jakarta.

Menimbang, bahwa selain itu pencatatan perceraian tersebut juga diatur dalam Pasal 75 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang menegaskan bahwa:

ayat (1) "Pencatatan perceraian dilakukan di Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat terjadinya perceraian";

ayat (4) "Panitera Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkewajiban mengirimkan salinan putusan pengadilan mengenai perceraian kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat pencatatan peristiwa perkawinan";

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Saumlaki maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 40 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. ayat (1) dan ayat (4) Pasal 75 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dengan dikabulkannya gugatan Penggugat, Penggugat dan Tergugat dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap berkewajiban untuk melaporkan perceraian ini kepada Instansi Pelaksana yang melakukan pencatatan perkawinan dan perceraian yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Tanimbar untuk dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan, dicatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas dasar putusan ini Panitera Pengadilan Negeri Saumlaki berkewajiban untuk mengirimkan salinan

Halaman 12 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2022/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan mengenai perceraian ini kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat pencatatan peristiwa perkawinan dan perceraian Penggugat dan Tergugat yang dalam hal ini adalah Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Tanimbar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka petitum angka 4 (empat) cukup beralasan untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi yang diperlukan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 5 (lima) yaitu menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 192 ayat (1) jo Pasal 192 ayat (2) RBg biaya perkara dibebankan kepada yang dikalahkan namun dalam hal sengketa antara suami istri biaya dapat diperhitungkan seluruhnya atau sebagian sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada kedua belah pihak yaitu Penggugat dan Tergugat secara tanggung renteng yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini, sehingga dengan demikian maka petitum angka 5 (lima) tidak dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 (satu) oleh karena petitum angka 2 (dua), 3 (tiga) dan 4 (empat) dikabulkan sedangkan terhadap petitum angka 5 (lima) tidak dapat dikabulkan maka petitum angka 1 (satu) yang meminta petitum dikabulkan untuk seluruhnya tidak dapat untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian secara *verstek*;

Memperhatikan, ketentuan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, namun tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan *verstek*;
3. Menetapkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang dicatatkan oleh pegawai luar biasa/ petugas Pencatatan Sipil Kabupaten Maluku Tenggara Barat (sekarang Kabupaten

Halaman 13 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2022/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepulauan Tanimbar), sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 8103-KW-11122018-0007 yang dikeluarkan pada tanggal 11 Desember 2018 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

4. Menyatakan ketiga anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat yang masing-masing :

- 1) ANAK 1. Jenis kelamin Laki-laki, yang lahir di Doom, pada tanggal 15 Juni 2007, yang saat ini telah berusia 14 (empat belas) Tahun, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 474.1/Ist/37/2014, tanggal 24 Januari 2014;
- 2) ANAK 2. Jenis kelamin Perempuan, yang lahir di Tutukembong pada tanggal 27 Mei 2011, yang saat ini telah berusia 10 (sepuluh) Tahun, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 474.1/PS/372/2015, tanggal 21 September 2015;
- 3) ANAK 3. Jenis kelamin laki-laki, yang lahir di Tutukembong pada tanggal 12 Desember 2019, yang saat ini telah berusia 2 (dua) Tahun, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 8103-LT-14092020-0002, tanggal 14 September 2020;

berada dalam pengawasan dan tanggungjawab Penggugat dan Tergugat;

5. Memerintahkan Penggugat ataupun Tergugat dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap untuk melaporkan perceraian ini ke tempat pencatatan peristiwa perkawinan dan perceraian yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Tanimbar untuk dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan, dicatat pada Register Akta Perceraian dan diterbitkan Kutipan Akta Perceraian;

6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Saumlaki untuk mengirim salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Tanimbar;

7. Membebaskan kepada Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sampai dengan saat ini sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Saumlaki, pada hari Jumat, tanggal 1 April 2022, oleh kami, Tri Wahyudi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Aziz Junaedi, S.H. dan M. Eric Ilham Aulia Akbar, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Saumlaki

Halaman 14 dari 15 Putusan Perdana Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2022/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 8/Pdt.G/2022/PN Sml tanggal 22 Februari 2022, putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 4 April 2022 yang diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Jean Baptise Samangun A.Md., Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aziz Junaedi, S.H.

Tri Wahyudi, S.H., M.H.

M. Eric Ilham Aulia Akbar, S.H.
Panitera Pengganti,

Jean Baptise Samangun A.Md.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	
2. Pemberkasan/ATK	: Rp30.000,00;
.....	: Rp100.000,00;
3. PNBP	: Rp20.000,00;
.....	
4.....	
Biaya Panggilan	: Rp1.000.000,00;
.....	
5.....	
Sumpah	: Rp30.000,00;
.....	
6.....	
Redaksi	: Rp10.000,00;
.....	
7. Materai	: Rp10.000,00;
.....	
Jumlah	: Rp1.200.000,00;
	(satu juta dua ratus ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2022/PN Sml